

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI GANTANGAN KICAU BURUNG
LATIHAN BERSAMA (STUDY PRAKTIK KICAU BURUNG DI DESA
TAMANSARI MRANGGEN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam
Program Strata I (S1) dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

Khoerus Sabikin

NIM. 132211037

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Rustam DKAH, M.Ag

Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 No. 7 Mijen Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi
Khoerus Sabikin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama	: Khoerus Sabikin
NIM	: 132211037
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama (Studi Praktik di Desa Tamansari Mranggen)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 29 Juni 2020
Pembimbing


Rustam DKAH, M.Ag
NIP: 19690721 199803 1 005

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fas. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4215.11/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Khoerus Sabikin
NIM : 132211037
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama (Study Praktik Kicau Burung Di Tamansari Mranggen)
Pembimbing I : Rustam DKAH, M.Ag
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **30 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Rustam DKAH, M.Ag
Penguji III : Dr. Mashudi, M.Ag
Penguji IV : M. Harun, S.Ag., M.H

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 30 Desember 2020
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٤

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (QS. An-Nisa’:14)

PERSEMBAHAN


Puji syukur serta alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah swt yang dengan rahmat-Nyalah penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Abahku Mat Sahid, Ibuku Mardiyah yang tak ada hentinya mencurahkan kasih sayang kepada penulis, dan selalu mendoakan penulis siang malam, serta mendukung penulis baik moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Kedua Adik-adikku, Rohmad Nanang Faisal dan Achmad Kizam yang senantiasa mendukungku.
3. Fakultas Syariah dan segenap jajaran birokratnya.
4. Sahabat-sahabatku terkhusus Ivan D.W.H, M. Fahmi Afif, M. Rofiq Fauzi, Abdul Khamid, M. Zakarudin
5. Seseorang yang selalu memotifasiku dan sebagian dari alasanku setelah kedua orang tuaku Neviana Dwi Ramadhanti.
6. Teman-teman SJ seangkatan 2013 banyak hal yang tidak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini dan motivasi memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memotivasi kepada penulis yang tidak dapat pwnulis disebutkan satu-persatu.

Semarang, 26 Juni 2020

Penulis



Khoerus Sabikin

NIM.132211037

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juni 2020

Deklarator



Khoerus Sabikin

NIM.132211037

ABSTRAK

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Manusia selaku subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri seperti perjudian. Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula

Berdasarkan pada pokok masalah sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pembahasan, antara lain Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Judi Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama Menurut Hukum Pidana Islam dan Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Judi Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama Menurut Hukum Positif

Jenis metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif/lapangan (*field research*). Teori penelitian ini menggunakan pendekatan study kasus. Adalah sebuah metode penelitian untuk menganalisa penyelesaian kasus perjudian melalui Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1.) permainan judi gantangan atau kicau burung latihan bersama adalah termasuk dalam permainan judi seperti bagaimana yang disebutkan dalam pasal 303 KUHP dan dalam al-Qur'an dan Hadits. 2.) Adapun sanksi menurut pasal 303 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000; (dua puluh juta rupiah) bagi penyedia tempat dan pasal 303 bis KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) bagi pelaku 3.) adapun sanksi menurut kepastian hukum islam bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian tersebut dapat diancam dengan hukuman *ta'zir* atau merupakan hak Ulil Amri dengan standar ukurannya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Quran dan Hadits.

Kata Kunci : Sanksi Perjudian

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta nikmat bagi hambanya ini dan bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama (Study Praktik Kicau Burung Di Tamansari Mranggen), disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Keterlibatan banyak pihak tidak bisa terelakan selama studi saya di kampus tercinta ini, meskipun penentu sebenarnya adalah saya sendiri (setelah Allah SWT dan kedua orang tua saya). Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum)
3. Bapak Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Ja'far Baihaqi, M.H., selaku Sekretaris Jurusan, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah merestui dan menyetujui pembahasan skripsi ini.
4. Bapak Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini selesai.
5. Para Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak/ibu kepala perpustakaan fakultas dan universitas yang telah memberi fasilitas berupa referensi dan data pendukung untuk menyelesaikan penelitian ini.

7. Kedua orang tua, Abah dan Ibu (Mat Sahid dan Mardiyah) yang selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan moral maupun material kepada saya dalam studi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Yang terakhir, saya memohon kepada Allah swt semoga melimpahkan kemanfaatan dan keberkahannya atas semua ini.

Pada akhirnya penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 22 Juni 2020

Penulis



Khoerus Sabikin

NIM.132211037

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	X
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumus Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA	
PERJUDIAN GANTANGAN KICAU BURUNG LATIHAN BERSAMA	14
A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	17
3. Sanksi Tindak Pidana	18
4. Pertanggungjawaban Pidana	23
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	25
1. Hukum pidana (<i>jarimah</i>)	25
C. Perjudian Menurut Hukum Positif	30
A. Pengertian Judi.....	30

B. Judi Menurut Hukum Islam.....	34
BAB III.....	38
JUDI GANTANGAN KICAU BURUNG LATIHAN BERSAMA di TAMANSARI MRANGGEN	38
A. Monografi Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	38
B. Awal Dimulainya Perjudian Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama Di Tamansari Mranggen	43
C. Pelaksanaan Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama di Tamansari Mranggen.....	43
1. Penilaian Juri	45
D. Proses Izin Mengadakan Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama Di Tamansari Mranggen	50
E. Unsur-unsur tindak pidana Perjudian Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama di Desa Tamansari Mranggen	52
F. Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Judi Kicau Burung (Study Praktik Kicau Burung di Tamansari Mranggen).....	53
BAB IV	55
ANALISIS TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM dan HUKUM POSITIF TERHADAP JUDI KICAU BURUNG (STUDY PRAKTIK KICAU BURUNG DI TAMANSARI MRANGGEN).....	55
A. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi Kicau Burung Menurut Hukum Islam.....	55
1. Aspek Perbuatan	55
2. Aspek Hukuman.....	57
B. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi Kicau Burung Menurut Hukum Positif ...	58
1. Aspek Perbuatan	58
2. Aspek Hukuman.....	60
BAB V	64
PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN-SARAN	67
C. PENUTUP.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, ahklak mulia, kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat martabat manusia setiap warga Negara.

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subjek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subjek dari hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan didalam masyarakat tersebut sudah tidak terdapat lagi ketertiban dan ketentraman.

¹ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagaitaruhan”.² Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.³ Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel*(*Kansspel*), yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.⁴ Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, taruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.⁵

Tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Hekekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional.⁶ Dalam pasal 303 ayat (3) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) perjudian ialah “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya

² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka 1995, hlm. 419.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 367.

⁴ Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta : Bina Cipta, 1983, hlm. 186

⁵ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung : Remadja Karya, 1986, hlm. 179.

⁶ Karolina Sitepu, *Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan*, Jurnal Ilmiah Vol. 1 No. 1 Januari 2015

kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan dan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.⁷

Sedangkan larangan perjudian telah diatur dalam pasal 303 Buku II KUHP jo. pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pada pasal 303 ayat (1) KUHP berbunyi :

Diancam dengan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) barangsiapa tanpa mendapat izin:

- 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
- 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*
- 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian⁸*

Perjudian itu merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial. Sejarah perjudian sudah sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sejak di kenalnya sejarah manusia, masih segar menempel di ingatan kita, sewaktu kita masih kecil, tengah bermain-main kelereng. Barangsiapa yang menang, mendapatkan hadiah segenggam gundu. Kemenangan dalam jenis permainan lainnya mendapatkan hadiah berupa: didukung oleh teman

⁷KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 303 ayat 3.

⁸ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cet. 2*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hlm.

melintas halaman. Jika kalah bermain, sebab gelang karetinya tertindih oleh milik lawan, dia harus membayar 5 gelang karet. Orang bertaruh buah kecil atau uang sebribil (setengah sen) pada permainan dakon. Berbagai-bentuk permainan anak-anak itu sudah mengandung *unsur perjudian* secara kecil-kecilan, karena di dalamnya ada unsur *pertaruhan*. Permainan itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak saja, akan tetapi orang dewasa pun memiliki macam-macam permainan; dari permainan kartu, dadu sampai segala bentuk sport dan games, yang tidak kalis/luput dari unsur perjudian.⁹

Dalam kehidupan ini, manusia diatur oleh norma-norma hukum. Adanya norma hukum tersebut agar terciptanya kehidupan yang aman, tentram dan damai, salah satu aturan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Di dalam dua aturan hukum tersebut, banyak aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan aturan-aturan dilarang manusia sebagai objek hukum. Salah satu aturan hukum yang harus di jauhi adalah tindak pidana perjudian.

Masalah perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat. Sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya.¹⁰

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-

⁹ Kartini kartono, *Patologi Sosial*, Cet. 4; Jakarta: Rajawali 1992, hlm 5.

¹⁰ A. Hadyana Pudjaatmaka, dkk, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989, hlm 474.

peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.¹¹

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya,¹²

Perjudian sangat bertentangan dalam kesusilaan dan moral Pancasila, serta bertentangan dengan agama, bahkan membahayakan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan didalam Islam sudah dengan tegas melarang perjudian, yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala. Mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu agar dapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat kamu dan shatat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”(Qs. Al Maidah:91-92)

Diriwayatkan Rasyid ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan, "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa maisir adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu

¹¹ Kartini Kartono, Patologi Sosial, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

¹² Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 2, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993, h. 239-240.

Abbas yang mengatakan bahwa maisir adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan khamar dan judi.¹³

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
2. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
3. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.¹⁴
4. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.
5. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.¹⁵

¹³ Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 31

¹⁴ Muhammad Syafi'i Hadzami, Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami *Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain)*, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 37

¹⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 7, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993, hlm. 248

6. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal.

Sedangkan manfaat dari *maisir* atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi Kicau Burung (Study Praktik Kicau Burung Di Tamansari Mranggen).

B. Rumus Masalah

Berdasarkan pada pokok masalah sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pembahasan, antara lain:

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Judi Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama Menurut Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Judi Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama Menurut Hukum Positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui tentang bagaimana proses perjudian kicau burung tersebut.
- b. Untuk Mengetahui Kepastian Hukum Kicau Burung Khususnya Di Desa Taman Sari Mranggen menurut pandangan Agama dan Negara.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 249.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis sebagai berikut:

a.) Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan bisa berguna dalam menambah wawasan tentang Perjudian kicau burung menurut hukum pidana Islam dan positif yang dirasakan masih sangat kurang dan juga sebagai suatu sumbangan pengetahuan kepada khasanah ilmu hukum khususnya hukum Islam dan hukum pidana positif.
2. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap sanksi bagi pelaku perjudian kicau burung.
3. Sebagai penambah bahan bacaan dalam perpustakaan dan referensi.

b.) Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas pada umumnya, terkait perjudian kicau burung menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka ini bisa berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan skripsi lainnya. Berikut ini penulis sebutkan paparan tinjauan umum tentang karya penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut:

Pertama, menurut skripsi Imron Rosyid yang berjudul “Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam”. Sanksi tindak perjudian dalam hukum pidana Islam disejajarkan dengan

tindak pidana khamar. Dalam perspektif hukum positif, tindak pidana perjudian dihukum penjara sesuai dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.¹⁷

Kedua yaitu yang di tulis oleh Luluk Faridah pada tahun 2001 dengan judul “tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan bandeng berhadiah di Pantai ria Kenjeran Surabaya”. Penelitian ini menggunakan analisis hukum Islam tentang Azlam (mengundi nasib) hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa lomba pemancingan ikan bandeng berhadiah di Pantai Ria Kenjeran Surabaya, diperbolehkan menurut hukum Islam karena tidak ada unsur Azlam (mengundi nasib), hanya sekedar perlombaan untuk hiburan belaka.¹⁸

Ketiga adalah skripsi tahun 2010 yang ditulis Nisaul Faidah dengan judul “tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya”. Mengenai undian berhadiah dengan analisis Maysir Kesimpulan dari skripsi adalah praktik undian tabungan BRI Britama pada Bank BRI cabang surabaya bukan termasuk praktik perjudian yang dilarangkan oleh Islam karena, praktik tersebut tidak memenuhi unsur-unsur judi.¹⁹

Dari beberapa penelitian pustaka diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada yang membahas mengenai tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Judi Kicau Burung Latihan Bersama (Study di Tamansari Mranggen). Untuk itu penulis akan membahas tentang judul skripsi tersebut.

¹⁷ Skripsi Imron Rosyid yang berjudul “ *Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Fakultas Syari’ah Jurusan Siyasa Jinayah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

¹⁸ Skripsi Luluk Faridah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah Di Pantai Ria kenjeran Surabaya*” UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

¹⁹ Skripsi Nisaul Faidah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya*” IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Metode penelitian juga menguraikan tentang jenis, dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal pelaksanaan penelitian.²⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bersifat menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu menggambarkan bagaimana kondisi lapangan dan proses perlombaan kicau burung hingga di kategorikan perjudian.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan studi atau penelitian lapangan:

a.) Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di desa Taman Sari Mranggen guna mengkaji atau menganalisa proses dan cara kicau burung tersebut berlangsung.

b.) Jenis Data

Penulis melakukan penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu :

- Data Primer

²⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, hlm. 44.

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumbernya, yakni dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan langsung kepada narasumbernya yakni dari Panitia, peserta, serta juri dalam perlombaan kicau burung.

Adapun data primer yang bersifat tulisan adalah berupa tulisan dari berbagai buku-buku yang berkaitan, manajemen, dan lain sebagainya, yang diperoleh langsung dari subyek penelitian menggunakan alat sebagai sumber informasi yang dicari.

- Data Skunder

- a) Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini berupa literature, bahan bacaan, data dokumentasi, arsip-arsip atau dokumen-dokumen lain yang relevan yang bersifat mendukung terhadap penelitian dan data ini didapatkan sebelum penelitian maupun selama penelitian berlangsung. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1.) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim.²¹

- 2). Bahan Hukum Sekunder

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), hlm. 141

Bahan Hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²²

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang valid, maka dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan *Field Research*, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung kelapangan pada objek penelitian. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas penulis menyusun sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu:

Bab I , berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat tinjauan umum mengenai tindak pidana yang meliputi pengertian, unsur-unsur dan upaya penanggulangan tindak pidana, tinjauan umum mengenai tindak pidana perjudian dan dampaknya bagi masyarakat yang memuat definisi, bentuk-bentuk, faktor penyebab, pengaturan tindak pidana perjudian dan dampaknya bagi masyarakat,

²² *Ibid.*, hlm. 142

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat uraian tentang proses dalam perlombaan kicau burung hingga keterkaitannya dengan tindak pidana perjudian menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut pasal 303 dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian bahwa perjudian merupakan bentuk kejahatan.

Bab IV yaitu berisi tentang analisis tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi Kicau Burung (Study Praktik Kicau Burung Di Tamansari Mranggen).

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang penutup, dalam bab terakhir ini penulis berusaha menyimpulkan dari berbagai uraian sebelumnya, dalam hal ini bermaksud untuk menegaskan jawaban dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, setelah itu menyusun melengkapi dengan saran-saran, serta daftar pustaka yang dijadikan referensi rujukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN GANTANGAN KICAU BURUNG LATIHAN BERSAMA

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²³

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:²⁴

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaarfeit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri, yaitu:

²³ Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 219.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 47.

1. Perbuatan Pidana

Prof. Mulyanto, S.H. menerjemahkan istilah “*strafbaarfeit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.²⁵

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan

²⁵*Ibid.*, hlm. 48.

seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.²⁶

Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbu Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.²⁷

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untu ktidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam Undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.²⁸

Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbu Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan

²⁶ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Cet.III, Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 204.

²⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 54.

²⁸ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet.III, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 204.

dengan kesalahan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.²⁹

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat duamasalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, dipihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomen devoorwaar de strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
- Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlogbaarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁰

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum. Sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur

²⁹ C.S.T. Kansildan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2004, hlm. 54.

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet.IX, Jakarta: RinekaCipta, 2015, hlm. 69

melawan hukum juga tidak hanya dilihat dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi subjektif.³¹

3. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³²

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu³³, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.³⁴

Bagi orang yang melakukan tindakan pidana akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan atau pelanggaran, sementara dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

³¹ *Ibid*, hlm. 70

³² Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm. 8.

³³ *Ibid*.

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81.

disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang.³⁵ Selanjutnya dalam ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah sanksi yang diatur dengan undang-undang atau reglemen terhadap pelanggaran-pelanggaran norma hukum tertentu. Dalam KUHP termuat berbagai macam hukuman yang bersifat pidana. Yang hukuman-hukuman itu terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan.³⁶

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Yang dalam istilah Inggris *sentencing* yang disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi “penghukuman”. Sementara menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia disebutkan bahwa, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.³⁷

Sedangkan menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, istilah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.³⁸

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke- 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 411.

³⁶ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia, Jil-3, Edisi Khusus* (Jakarta: Ichtar Baru-Van Hoeve, 1992), hlm. 1345

³⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, cet-ke 2*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

³⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana, cet ke- 1* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah, cet ke- 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 137.

Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan.

a. Hukuman Pokok

Hukuman pokok adalah sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku atas perbuatannya. Adapun hukuman-hukuman pokok yang berlaku di Indonesia adalah:

1. Hukuman Mati

Hukuman mati dijatuhkan pada perkara pidana tertentu, salah satunya adalah perkara narkoba sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (UU 2/PNPS/1964) yang antara lain mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati.

2. Hukuman Penjara

Hukuman penjara adalah kurungan di dalam tempat khusus yakni lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan.

Terkait waktu penahanan, bisa beragam sesuai beratnya kesalahan yang dilakukan. Pidana penjara dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu.

Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP).

3. Hukuman Kurungan

Hukuman penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (lihat buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan [Pasal 30 ayat (2) KUHP].

4. Hukuman Denda

Hukuman denda dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

5. Hukuman Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Penambahan pidana tutupan ini didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (UU 20/1946). Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

Demikian yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UU 20/1946. Penjelasan selengkapnya mengenai hukuman tutupan dapat Anda simak dalam artikel Mengenai Hukuman Tutupan.

b. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan adalah hukuman yang dikenakan di samping hukuman utama jika dirasa perlu. Adapun contohnya adalah sebagai berikut:

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu.

2. Perampasan barang yang tertentu.
3. Pengumuman keputusan hakim dan lainnya.

Sebagaimana antara lain yang pernah dijelaskan dalam artikel Pidana Pokok dan Tambahan, KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut terbatas pada 3 (tiga) bentuk di atas saja.³⁹

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot: “*malimpasisionis propter malumactionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatanjahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori *absolute* dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.⁴⁰

³⁹<https://pelayananpublik.id/2019/08/19/tindak-pidana-unsur-sanksi-hukum-dan-contohnya/>, diakses jam 4:39 tgl 07-03-2020

⁴⁰Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 25.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teoekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁴¹

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menurut Pompe kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁴²

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;

⁴¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education&PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 73.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, dikutip dari Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 74.

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 397.

- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi Barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁴⁴

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut

*“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi Barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”*⁴⁵

Jadi berdasarkan pendapat di atas tersebut pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: BinaAksara, 1987, hlm. 54.

⁴⁵ Poemono Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 130.

hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.⁴⁶

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁴⁷

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

1. Hukum pidana (*jarimah*)

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Hukum pidana atau fiqh jinayah. Jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta,

⁴⁶ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, (Di akses pukul 2:40, Tgl 11 Februari 2020)

⁴⁷ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 156.

keturunan, dan akal (*intelengensi*). Sebagian *fuqaha*’ menggunakan kata “*jinayah*” untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh *jinayah* sama dengan hukum pidana.⁴⁸

Pengertian secara umum *jarimah* adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. Pengertian *jarimah* menurut Imam AlMawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*’, yang dengan hukuman *hadd* atau *takzir*.

Perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* jika seseorang tersebut meninggalakan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak ada mudarat kepada orang lain. Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa larangan dalam fiqh *jinayah* dalam definisi diatas menjelaskan makna yang dimaksud mudarat (larangan) adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan.⁴⁹

Dapat diambil pengertian bahwa kata *jinayah* atau *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.

⁴⁸ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

⁴⁹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 76.

Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun, tanpa unsur tersebut suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah. Disamping unsur-unsur umum, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu *jarimah* dan tidak sama dengan unsur khusus jarimah yang lain: misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam pemberontakan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.⁵⁰

Tindak pidana (*jarimah*) menurut 'Audah di kategorikan menjadi 3 (tiga) macam yaitu jarimah *hudud*, *jarimah qisas-diyat* dan *jarimah ta'zir*⁵¹

a. Jarimah Hudud

Jarimah yang diancam hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah.

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, disebut hudud karena dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji (dosa), dan juga karena Allah telah menentukan hukumannya, sehingga tidak bisa ditambah dan dikurang.⁵²

Diwajibkan kepada penguasa (ulil amri) untuk menegakkan dan menerapkan had kepada seluruh rakyatnya berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadits. Dalil Al-Qur'an di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Maidah:38

⁵⁰ Makhrus Munajat, *Op. cit.*, hlm. 10.

⁵¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 5,6,7

⁵² Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Serang Banten: Maktabah Iqbal, T.th., hlm. 178.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”(QS. al-Maidah:38)

Ada tujuh macam jenis tindak pidana *hudud*, yang jenis pidana dan hukumannya telah ditentukan oleh *syara'*:

- 1). Zina
- 2). Qadzaf (menuduh orang lain berzina)
- 3). Syurbu (meminum minuman yang memabukkan)
- 4). Sirqah (perampokan)
- 5). Hirabah (perampokan)
- 6). Bagyu (pemberontakan)
- 7). Murtad (keluar dari agama islam)⁵³

b. Jarimah Qisas-Diyat

Jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang mana sudah ditentukan batasan hukumannya.

Dasar pelaksanaan *qisas* adalh firman Allah dalam surah Al-Baqarah:178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf

⁵³ Hasan, Shahih Ibnu Majah No. 2058, hlm. 10

dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”

Jarimah-jarimah yang termasuk *jarimah qisas-diyat* menurut ‘Audah yaitu ada 5 macam :

- 1). Al-qatl al-‘amd (pembunuhan disengaja)
- 2). Al-qatl syibh al-‘amd (pembunuhan seperti disengaja)
- 3). Al-qatl al-khata’ (pembunuhan tidak disengaja)
- 4). Al-jarh al-‘amd (penganiayaan disengaja)
- 5). Al-jarh al-khata’ (penganiayaan tidak disengaja)⁵⁴

c. Jarimah Ta’zir

Jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta’zir*, yaitu hukuman yang bersifat ganjaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).

Menurut Abu Zahra, jarimah *ta’zir* adalah tindak pidana yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undangundang dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan)⁵⁵

Berdasarkan pengertian diatas Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta’zir* serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana *ta’zir* tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam.

⁵⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi, 2015, hlm. 11

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 91

Adapun unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *ta'zir* bagi pelaku jarimah, antara lain :

- *Nash* (al-Quar'an dan hadis yang melarang perbuatan dan mengancam terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil(*rukun syara'*)).
- Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut sebagai unsur materil.
- Pelaku adalah mukallaf, yaitu orang yang dimintai petanggung jawaban atas perbuatan jarimah tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.

Adapun macam-macam jarimah *ta'zir* yaitu:

- a. Jarimah *ta'zir* yang dimana menyinggung atas hak Allah
- b. Jarimah *ta'zir* yang dimana menyinggung atas hak individu (manusia).

C. Perjudian Menurut Hukum Positif

A. Pengertian Judi

Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tentram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau istilah yang sering digunakan dalam perspektif psikologi adalah patologi

sosial (*social pathology*). Akibat penyimpangan sosial ini, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial.

Salah satu penyakit dalam sosial masyarakat adalah permainan judi atau perjudian, Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan, meski sebagian orang menganggapnya hanya sekedar permainan tapi merupakan unsur dalam perjudian. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan dalam masyarakat.

Kerugian akibat perjudian konvensional pada tahun 1994 menurut pengamat mencapai sekitar 3 milyar dolar pertahun sedangkan perjudian melalui sarana teknologi informasi dalam 1 tahun mencapai 10 milyar dolar diawal kelahirannya⁵⁶

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.⁵⁷ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.⁵⁸ Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian dalam arti sempit

⁵⁶ Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2009. hlm 230.

⁵⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 419

artinya gamble yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*”, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester atau a gambler yaitu, one who plays cards or other games for money*”.⁵⁹

Dalam kamus Purwadarmita judi ialah: permainan dengan bertaruh uang, seperti main dadu, main kartu dan sebagainya.⁶⁰ Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”⁶¹ Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai :

*“Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”*⁶²

Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

⁵⁹ Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970, hlm. 155.

⁶⁰ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jakarta, Pustaka Tarbiyah, 1981, hlm. 50

⁶¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

⁶² Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hlm. 220.

memiliki muatan perjudian. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai :

“Tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya”.

Ketiga unsur dibawah ini mungkin dapat menjadi factor yang membedakan perilaku berjudi dengan perilaku lain yang juga mengandung risiko:

1. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang(sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga.
2. Risiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan..
3. Risiko yang diambil bukanlah sesuatu yang harus dilakukan, kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi (kata benda) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Sedangkan berjudi (kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula⁶³

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan bersifat untung-untungan, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang

⁶³ Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 479.

akan mendapat bayaran harta atau benda tertentu dari pihak yang kalah, tanpa harus bekerja keras.

B. Judi Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur berelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.⁶⁴ Menurut Ibnu Katsir bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka hasilnya mereka gunakan untuk kebutuhan seharinya. Akan tetapi, manfaatnya lebih sedikit daripada mudaratnya.⁶⁵ Memperoleh harta dengan cara *bathil* seperti berbuat curang dan berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari umat Islam.⁶⁶

Judi dalam bahasa Arab yaitu maisir (مَيْسِرٌ) atau qimar (اِقْرَاقٌ).¹ Kata maisir berasal dari kata مَسْرٌ yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.⁶⁷ Sedangkan menurut istilah maisir adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.⁶⁸

Sedangkan dalam Al-Qur'an menerangkan dalam ayat:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

٩١

”Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah

⁶⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, h. 143.

⁶⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006, h. 423-424.

⁶⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 67.

⁶⁷ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987, hlm. 24-25.

⁶⁸ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 171.

dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

Diriwayatkan Rasyid Ibnu Sa'd serta Damrah Ibnu Habib mereka mengatakan, "hingga dadu, kelereng, dan biji juz yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak." Musa Ibnu Uqbah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa maisir adalah judi. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa maisir adalah judi yang biasa dipakai untuk taruhan di masa jahiliah hingga kedatangan Islam. Maka Allah melarang mereka melakukan perbuatan khamar dan judi.⁶⁹ Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, maisir adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
2. Menurut At Tabarsi maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
3. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.⁷⁰
4. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.⁷¹
5. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.⁷²
6. Menurut M. Quraish Shihab kata (سِرِّي) maisir terambil dari kata (سر) yusrun yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.⁷³

⁶⁹Ismail IbnKatsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj.Bahrn Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: SinarBaruAlgensindo, 2003, hlm. 31

⁷⁰ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 297-298.

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, “*Halal Haram dalam Islam*”, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 423.

⁷² Ibrahim Hosen, *Op. Cit.*, hlm.12.

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2001, hlm. 192-193.

7. Menurut Dwi Suwiknya judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain lainnya. Secara keuangan, judi hanya mengumpulkan uang dikalangan tertentu sehingga tidak produktif.⁷⁴

8. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.⁷⁵

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

Dari pemaparan para ulama diatas tersebut mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

- a. Permainan atau perlombaan. Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna untuk menghibur hati. Jadi bersifat reaktif. Namun para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.
- b. Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak terdapat unsur kebetulan bersifat untung-untungan. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.
- c. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain. Baik dalam bentuk uang atau harta benda lainnya.

⁷⁴ Dwi Suwiknyo, *Op. Cit.*, hlm, 2

⁷⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, 1992, hlm. 52.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari judi sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan shalat yang telah diwajibkan Allah.
2. Permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang berjudi.
3. Judi dapat merampas orang yang berharta. Sebab orang yang kalah untuk pertama kali pasti nantinya akan mencoba melakukannya kembali dengan harapan bisa menang pada kesempatan yang lainnya.⁷⁶
4. Merusak akhlak, karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rizki melalui cara untung-untungan.
5. Tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Judi dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara akibat kekalahan di meja judi.⁷⁷
6. Judi dapat merusak masyarakat, dengan banyaknya perjudian di lingkungan masyarakat, maka yang timbul adalah berbagai tindak kriminal. Sedangkan manfaat dari maisir atau judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau pelakunya menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.⁷⁸

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa judi dilarang karena manfaatnya lebih sedikit dari pada dampak negatif yang ditimbulkan.

⁷⁶ Muhammad Syafi'i Hadzami, Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm. 37.

⁷⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op. Cit.*, Juz 7, hlm. 248.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 249

BAB III

JUDI GANTANGAN KICAU BURUNG LATIHAN BERSAMA di TAMANSARI MRANGGEN

A. Monografi Desa Tamansari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

1. Geografi Desa Tamansari

Kecamatan Mranggen adalah salah satu kecamatan yang pada Kabupaten Demak. Luas wilayah dari Kecamatan Mranggen secara administratif adalah 72,22 km². Kecamatan Mranggen terletak di 7⁰ 1' 4" Garis Lintang Utara dan 110⁰ 30' 55" Garis Bujur Timur serta memiliki 19 desa yang mayoritas penduduknya hidup dari pertanian. Luas berbagai desa di Kecamatan Mranggen ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Luas wilayah Kecamatan Mranggen menurut Desa tahun 2015

NO	Desa	Luas KM ²	Persentase %
1	Banyumeneng	6,96	9,64
2	Sumberejo	8,89	12,31
3	Kebonbatur	4,77	6,60
4	Batursari	6,57	9,10

5	Kangkung	5,15	7,13
6	Kalitengah	3,39	4,69
7	Kembangarum	3,80	5,26
8	Mranggen	2,60	3,60
9	Bandungrejo	2,05	2,84
10	Brumbung	1,68	2,33
11	Ngeplak	2,05	2,84
12	Karangsono	2,13	2,95
13	Tamansari	2,53	3,50
14	Menur	3,37	4,67
15	Jamus	2,80	3,88
16	Wringinjajar	3,29	4,56
	Waru	2,40	3,32

17			
18	Tegalarum	4,21	5,83
19	Candisari	3,58	4,96
	Jumlah	72,22	100,00
Sumber : Kecamatan Mranggen dalam Angka, 2019			

Berdasarkan tabel 2, Total luas wilayah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak adalah 72.22 km². Desa Tamansari sebagai lokasi penelitian merupakan desa di wilayah Kecamatan Mranggen dengan luas terbesar yakni 2,53 hektar atau 3,50% dari Total luas seluruh wilayah di Kecamatan Mranggen. Desa yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Desa Brumbung yakni 1,68 hektar (2,33%).⁷⁹

Sebelah timur wilayah Kecamatan Mranggen berbatasan dengan Kecamatan Karangawen, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan sayung, sebelah barat berbatasan dengan kota Semarang, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, Kecamatan Mranggen terdiri dari berbagai fungsi lahan seperti perkarangan, bangunan, tegalan, hutan negara, dan fungsi lahan lainnya dengan total luas sebesar 5.914 hektar. Tegalan merupakan penggunaan tanah terluas di desa Sumberejo dengan luas sebesar 3.154 hektar, 53,33% dari total seluruh penggunaan lahan. Perkarangan atau

⁷⁹ Sumber : Kecamatan Mranggen dalam Angka, 2019

bangunan dengan luas 3.154 hektar (37,64%). Hutan negaraseluas 100 hektar (1,7%) dan penggunaan lahan lainnya sebesar 433 hektar (7,33%).

Desa Tamansari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan luas wilayah \pm 888,9 hektar dan secara geografis berada di 110.51615 koordinat bujur dan -7090886 koordinat Lintang. Desa Tamansari merupakan salah satu Kelurahan yang terletak ujung utara Kecamatan Mranggen serta membutuhkan waktu kurang lebih \pm 15 menit dari kantor Kecamatan Mranggen, dengan rincian pemanfaatannya sebagai berikut : lahan sawah, lahan kering atau bangunan, lahan bukan pertanian dan fasilitas umum.

Batas wilayah Desa Tamansari antara lain:⁸⁰

Sebelah Utara : Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen

Sebelah Timur : Desa Krangsono Kecamatan Mranggen

Sebelah Selatan : Kembangarum Kecamatan Mranggen

Sebelah Barat : Desa Ngeplak Kecamatan Mranggen

2. Jumlah penduduk dan pendidikan

Jumlah penduduk Desa Tamansari Kecamatan Mranggen sebanyak 8.547 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 4.251 jiwa dan dari perempuan 4.306 jiwa. Seperti yang penulis ditulis dalam penjabaran profil Kecamatan Mranggen di atas. Keadaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat jumlah sekolah murid dan guru setingkat TK/RA tahun 2018 di Desa Tamansari di antaranya yaitu : sekolah SD ada 4, murid 329, guru 35, jumlah sekolah murid Tsanawiyah (MTS) tahun 2018 yaitu : sekolah 1, murid 158, guru 12, Sedangkan jumlah penduduk Desa Tamansari yang beragama

⁸⁰ Sumber : Kecamatan Mranggen dalam Angka, 2019

tahun 2018 yaitu : Islam 12534, Katolik 9, Protestan 5. Sedangkan jumlah rumah peribadatan tahun 2018 yaitu: Masjid 11 musholla 23.⁸¹

3. Perekonomian

kondisi ekonomi masyarakat Desa Tamansari jumlah sarana perekonomian tahun 2018 sebanyak 349 unit kios/toko/warung, untuk pasar sebanyak 3 Sedangkan jumlah sarana perekonomian Desa Tamansari tahun 2018 yaitu: pasar umum 2, pasar hewan 1, kios/toko/warung 74, KUD atau Kospin 1, BRI unit kondisi ekonomi masyarakat Desa Tamansari sendiri cukup baik dibandingkan desa-desa sekitar. Menurut tokoh di desa tersebut menyatakan bahwa untuk roda ekonomi (perputaran uang) karena rata-rata masyarakatnya mayoritas petani. Ini sesuai dengan pemaparan beberapa tokoh masyarakat yang setempat diantaranya bapak Kepala Desa Tamansari, dalam sisi perekonomian sudah mengalami perkembangan ekonomi yang cukup baik dibandingkan dengan desa-desa sekitarnya.

Demi terciptanya desa yang indah bagi masyarakat, Desa Tamansari juga Membuat taman agar dapat dinikmati seluruh masyarakat terutama warga desa Tamansari Bukan hanya sekedar untuk memperindah tapi juga sebagai sarana rekreasi atau hiburan bagi warga desa Tamansari.⁸²

⁸¹ Sumber : Kantor Desa Tamansari dalam Angka, 2019

⁸² Wawancara Kepala desa Tamansari, tanggal 4 Maret 2020

B. Awal Dimulainya Perjudian Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama Di Tamansari Mranggen

Sejarah awal berdirinya gantangan atau kicau burung ini berawal dari hobi dan kesukaan Bapak Suwondo terhadap gantangan atau kicau burung apalagi menurut keterangan Bapak Suwondo kicau burung atau gantangan ini juga merupakan prospek pendapatan yang menjanjikan. Melihat banyaknya orang-orang ataupun masyarakat yang menurut Bapak Suwondo sama-sama menggemari glantangan ini Bahkan bukan hanya dari masyarakat Tamansari sendiri ada orang-orang dari Desa Tetangga dan ada juga yang memang dari desa yang agak jauh hanya untuk mengikuti glantangan.

Bapak Suwondo mendirikan glantangan ini tidak hanya sendiri tetapi bersama Bapak Kancil (nama disamarkan), Kancil disini sebagai seorang yang menyediakan tempat atau lahan untuk gantangan sedangkan Bapak Suwondo sendiri sebagai juri dan panitia glantangan glantangan ini sudah didirikan oleh Bapak Suwondo dan Bapak kancil sejak empat tahun yang lalu yang tepatnya pada tahun 2016 lalu.⁸³

C. Pelaksanaan Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama di Tamansari Mranggen

Dalam gantangan atau kicau burung Lembar penilaian yang dipegang juri, pada umumnya terdiri dari lima kolom yang membujur ke bawah. Pada bagian atas sendiri, tertulis nama perhimpunan/asosiasi jurinya. Di bawahnya tertera Jenis Burung, Nama, dan Alamat. di bawahnya lagi terdapat lima kolom yang membujur ke bawah. Kolom pertama berisi nomor urut (nomor gantangan burung) yang di ikut sertakan. Kolom kedua dan selanjutnya

⁸³ Wawancara dengan Bapak Suwondo, tanggal 7 Maret 2020

berturut-turut adalah kolom irama atau lagu, volume atau suara, fisik atau gaya, dan jumlah nilai.⁸⁴

Prosentase terbesar penilaian adalah pada irama atau lagu, disusul kemudian oleh volume atau suara dan fisik atau gaya. Dalam irama lagu, hal utama yang dinilai adalah variasi suara dan speed (kecepatan dalam irama lagu). Semakin banyak variasi suara, semakin tinggi nilainya. Semakin cepat irama lagunya, semakin tinggi nilainya.

Dalam volume atau suara, semakin keras suaranya, semakin tinggi nilainya. Dalam fisik atau gaya, juri melihat bagaimana gerak dan olah tubuh si burung. Masing-masing kolom sudah ada nilai maksimalnya sendiri yang berbeda-beda. Untuk irama lagu, nilai maksimal dalam babak penyisihan adalah 35, volume suara 23, dan fisik atau gaya 22 sedangkan pada babak final adalah 38, 24 dan 23 pada kicauan yang tidak melalui babak penyisihan, maka nilai diberikan seperti halnya pada babak final yakni 38, 24 dan 23.

Dalam hal irama atau lagu, untuk burung-burung tertentu dinilai ngerol tidaknya misal AK (Anis Kembang), AM (Anis Merah), BT (Birahi Tinggi), ngropel tidaknya CR (Cucak Rowo) dan variasi dari isian ngerolnya tersebut.

Dalam hal fisik atau gaya, juga ada patokan umum yang dipakai. Untuk AM (Anis Merah) misalnya, secara umum yang dianggap bagus adalah yang teler, ketika teler ini gerak kepala nyacah (seperti mematuk-matuk kekanan dan kekiri), dan suara keluar, ekor bergerak buka-tutup, mbebek dan sebagainya. Untuk MB (Murai Batu) atau tledekan misalnya, dilihat pergerakan dari ekornya dan ketenangan saat burung tersebut berkicau. Sedangkan untuk kenari atau BT (Birahi Tinggi) misalnya, dilihat bukaan

⁸⁴ Wawancara dengan juri gantangan, tanggal 7 Maret 2020

sayapnya. Semakin membuka sayap dan juga gerak kanan dan kirinya rajin, dianggap bagus (tetapi memang lain dengan patokan yang dipakai oleh Papburi.⁸⁵

Meskipun secara umum banyak hal yang dinilai dalam lomba, tetapi biasanya penilaian juri didasarkan pada irama lagu. Oleh karena itu dalam kebanyakan event, hanya kolom irama atau lagu yang diisi secara berbeda oleh juri. Sedangkan kolom volume atau suara dan fisik atau gaya, biasanya diisi semua dengan nilai maksimal kecuali burung tersebut tidak mengeluarkan bunyi atau gerak sama sekali maka nilainya nol atau kosong.

1. Penilaian Juri

a. Tiga kali Kontrolan

Untuk diketahui pula, ketika menilai burung, juri biasanya mutar sebanyak 3 kali. Pertama untuk mengontrol burung mengeluarkan bunyi atau tidak (sembari menancapkan bendera-bendera kecil). Mutar kedua, untuk memberi nilai awal. Dalam memberi nilai ini, untuk babak final ataupun babak yang tidak melalui tahap penyisihan, juri akan memberi nilai umum 37 atau 37,5 untuk semua burung yang bunyi, bagaimanapun bunyinya. Sedangkan untuk burung yang sudah terlihat bagus dalam hal irama lagunya, maka juri akan memberi nilai maksimal 38.

Penilaian itu dilanjutkan untuk mutar yang ketiga, yaitu untuk mengontrol burung-burung yang bernilai 38, yakni untuk dibandingkan mana yang pantas diberi bendera favorit A, B atau C. Ketika diketahui ada 6 atau 10 atau berapapun burung yg punya nilai sama-sama maksimal pada irama lagunya, maka juri membandingkan bagaimana halnya dengan volume atau

⁸⁵ Wawancara dengan juri Gantangan, tanggal 7 Maret 2020

suaranya. Jika kedua variabel itu sama, maka akan dilihat variabel ketiga, yakni fisik atau gaya.

Namun pada umumnya pula, dua variabel terakhir tidak dipakai. Maka ketika ada burung sama-sama punya nilai maksimal 38 pada irama lagunya, maka juri akan melihat lebih jauh lagi tentang speed (kecepatan atau irama) dan variasi lagunya. Burung A misalnya, speednya bagus tetapi dalam variasinya kalah dengan B, atau juga sebaliknya, maka berdiskusilah para juri. Dalam hal diskusi ini, maka suara juri senior sangat menentukan hasil akhir penilaian. Biasanya pula, juri senior atau yang diseniorkan ini diambilkan juri yang berpengalaman dan berkredibilitas tinggi.⁸⁶

Apapun keputusan tim juri, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan hasil penilaiannya dan bisa memberikan argumen yang tepat ketika ditanya peserta yang protes. Meskipun di sana ada juri yang diseniorkan, tetap saja ada juri-juri tertentu yang bersikukuh pada pendapatnya (berdasar argumen yang kuat juga), dan memberikan benderanya untuk burung yang berbeda dengan yang ditunjuk juri senior. Dalam hal inilah mengapa sering terjadi bendera favorit A atau B atau C tidak jatuh pada burung yang sama.

b. Jumlah Bendera

Untuk menentukan juara 1, 2 dan 3, maka akan dilihat jumlah bendera A terbanyak. Untuk menentukan juara 2, dilihat jumlah bendera B terbanyak, dan satu burung lainnya akan menjadi nomor 3. Pada kebanyakan glantangan, Untuk menentukan urutan 4-10, dilihat perolehan jumlah nilai masing-masing pada kolom irama lagu (penjumlahan dari penilaian semua juri).

⁸⁶ Wawancara dengan juri Gantangan, tanggal 7 Maret 2020

Nilai tertinggi mendapat gelar juara 4 dan seterusnya. Pada kasus perolehan nilai sama, misalnya ada enam burung sisanya (dari 10 besar) yang bernilai sama, maka dilakukan tos atau undian. Jadi dalam hal tos ini, bisa dikatakan bahwa burung juara 5 s.d. 10 berkualitas sama.

Bagi penghobi burung yang mulai menapakkan kakinya di Lapangan Lomba (Arena Lomba),

Ada 3 Kriteria Dasar Penilaian Lomba Burung Berkicau yang sudah sejak lama disepakati bersama, yaitu:⁸⁷

c. Irama dan Lagu

Irama lagu adalah suatu bunyi yang memiliki alunan nada dengan tempo ketukan yang teratur dan serasi. Irama lagu meliputi kombinasi naik turunnya nada, kombinasi panjang pendeknya nada dan permainan speed irama yang menjadi harmoni selaras (suatu lagu) yang enak didengar (tidak fals). Irama lagu yang baik adalah irama lagu yang lengkap (bervariasi, keaktifan bunyi atau gacor, ada tonjolan, permainan speed ritme lagu, spasi nada, isian-isian yang sesuai dengan nada-nada yang lain, tidak terpotong-potong dan tidak diulang-ulang). Irama lagu juga harus membentuk keserasian bunyi yang harmonis. Disamping itu, burung harus rajin melantunkan irama-irama lagu yang memukau sewaktu Lomba. Terlalu lama ngetem dan sering ngetem (kurang rajin berkicau), menjadi salah satu aspek penilaian di point ini.

d. Volume Suara

Volume suara disini bukanlah berarti “peak power” atau hanya kerasnya bunyi suara burung, tetapi lebih menitik beratkan kepada kualitas suara burung. Bukan volume suara yang paling keraslah yang baik, tetapi

⁸⁷ Wawancara dengan juri Gantangan, tanggal 7 Maret 2020

harus ada unsur-unsur lainnya seperti kemerduan suara. Kualitas volume suara burung yang baik adalah suara burung yang empuk (medium) tidak cempreng, suaranya bersih (kristal) tidak parau dan bersuara nyaring (lantang).

e. Fisik dan Gaya

Penilaian Fisik dan Gaya Burung meliputi;

- Untuk penilaian Fisik dapat dilakukan dengan penglihatan secara langsung. Yaitu burung harus sehat, tidak ada cacat pada burung (burung dalam kondisi utuh), warna bulu burung yang baik dan sempurna (bulu tidak kusam) dan lainnya yang bisa terlihat.

- Untuk penilaian Gaya, ini sangat dinamis tergantung masing-masing karakter jenis burung. Tetapi intinya, burung bunyi (berkicau) di atas tangkrian dan tampil menarik sewaktu berkicau.

Sedikit berbeda dengan penilaian kicau burung lain, kicau burung di Paburi khususnya untuk kelas burung kenari, memang menekankan penilaian pada suara atau hasil isian pemasteran. Beberapa pendapat mengatakan variasi lagu merupakan tolak ukur kualitas burung masteran. Dibanding beberapa point penilaian lain variasi lagu ini mempunyai bobot nilai yang lebih tinggi, pertimbangannya ini tentu didasarkan pada usaha yang dilakukan pemilik untuk dapat berhasil memaster burung kesayangannya. Masa ke masa mengenai pemasteran memang kadang berubah, namun perubahan hanya pada jenis bahan masteran itu sendiri, sedangkan usaha menjadikan burung berkualitas master tetap dilakukan.⁸⁸

Pemasteran burung (khususnya burung kenari) sudah menunjukkan gaungnya. Berbagai upaya dan percobaan juga sudah banyak dilakukan, lalu

⁸⁸ Wawancara juri Gantangan, tanggal 7 Maret 2020

bagaimana sebenarnya yang mendapatkan nilai tinggi dalam lomba? Sebenarnya variasi lagu ini terbagi dari beberapa sudut penilaian, antara lain seperti:

- Burung dapat melagukan suara persis seperti masterannya misalnya dimasterkan dengan burung prenjak, burung ciblek dsb.
- Burung dapat menirukan suara atau lagu lain namun tidak persis seperti masterannya.
- Burung mampu merangkai suara dari masterannya dan terkombinasi dengan suara asli burung tersebut.
- Kombinasi suara kicau asli dengan suara master menjadikannya jadi bersuara lebih unik atau serasi

Contoh di atas mempunyai nilai yang lebih daripada tanpa masteran sama sekali, tentunya ini berkaitan dengan juri dalam menilai.

Penekanan terkait variasi pada lagu atau kicauan ini dirasa penting karena dalam sistem penjurian Paburi point ini sangat menentukan, hingga dalam suatu penilaian jika terjadi jumlah nilai yang sama maka variasi lagulah yang menentukan seperti contoh di bawah:

no.	kolome	Variasi Lagu	Panjang/pendek Lagu	Kerajinan	Penampilan/gaya	total
1	7	7.6	6.4	.8	7	4.8
2	7.2	7.3	6.3		6.8	4.8

Maka pemenangnya adalah no: A1

Dalam Papburi memang yang dicari burung yaitu burung hasil pemasteran karena selain menghargai jerih payah atau usaha pemaster juga memberikan nuansa lain karena banyaknya jenis burung kenari, dengan ini juga dapat diketahui kemampuan keturunan berkualitas dari berbagai penangkaran. Banyaknya jenis penangkaran inilah akhirnya turut andil dalam menyumbang kicauan-kicauan baru ataupun alunan lagu asing yang kadang membuat semua juri dan pemain kagum atas kicauan tersebut.

D. Proses Izin Mengadakan Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama Di Tamansari Mranggen

Dalam proses gantangannya Bapak Suwondo dan kancil tidak ada perizinan karena menurut Bapak Suwondo dan kancil ini hanya latber (latihan bersama) atau latihan bersama dan tidak memerlukan izin karena selalu diadakan beberapa kali dalam setiap minggu lebih tepatnya empat kali dalam satu minggu yaitu pada hari Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu.⁸⁹

Didalam latber setiap gantangan atau kicau burung ini berbeda-beda jumlah yang harus dibayar oleh para pemain karena setiap gantangan berbeda-beda jumlah uang yang harus dibayar dan bagi pemain yang memenangkan gantangan akan mendapatkan sejumlah uang 10 kali lipat dari yang dibayarkan di depan tadi uang yang didapatkan tergantung dari peringkat seperti sistem perlombaan yaitu juara 1, 2, dan 3 juara 1 akan mendapatkan sejumlah uang yang lebih banyak atau lebih besar dari juara 2 dan 3 jumlah uang yang diberikan, dan bagi pemenang dapat berubah nominal yang didapatkan tergantung banyak atau tidaknya pemain yang mengikuti gantangan, dan bagi pemain yang tidak memenangkannya maka

⁸⁹ Wawancara pendiri Gantangan, tanggal 7 Maret 2020

sejumlah uang yang dibayarkan akan hangus karena uang tersebut sudah menjadi hak bagi si pemenang.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):⁹¹

“Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya”.

Dari ketentuan KUHP tersebut dapat kita lihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran atau kepintaran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertarungan yang melibatkan sejumlah uang (sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga.

Yang dimaksud peruntungan di atas yaitu, pemain bertaruh membayarkan (uang) bertaruh peruntungan terhadap burung tersebut. Yaitu bertaruh bahwa burung yang ia bawa atau burung yang sudah ia latih selama ini dapat memenangkannya dan mendapatkan keuntungan (uang) dengan kata lain mendapat untung dari peruntungan tersebut.

Sedangkan menurut dalam pandangan Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.⁹²

⁹⁰ Wawancara dengan pendiri Gantangan, tanggal 7 Maret 2020

⁹¹ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 104

E. Unsur-unsur tindak pidana Perjudian Gantangan Kicau Burung Latihan Bersama di Desa Tamansari Mranggen

Suatu permainan atau perlombaan dapat dikatakan perjudian maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu permainan atau perlombaan bisa dikatakan perjudian yaitu.⁹³

1. Permainan/perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan satu perlombaan perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan lebih banyak bergantung pada unsur spekulatif atau kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun dijadikan taruhan akibat adanya taruhan tersebut maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

⁹² Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987, hlm. 12

⁹³ Moeljatno, *Kajahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 41

Dari penjelasan di atas maka sudah jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas Meskipun tidak disebut dalam PP RI No 9 tahun 1981 adalah masuk kategori perjudian meskipun dibungkus dengan nama-nama yang sedemikian rupa sehingga nampak seperti hanya sebuah perlombaan belaka.

F. Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Judi Kicau Burung (Study Praktik Kicau Burung di Tamansari Mranggen)

Di dalam KUHP Ada dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu pasal 303 dan pasal 303 bis. Sementara itu pembagian jenis perjudian dan sanksi pidana dalam KUHP, adalah:⁹⁴

(1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima Juta Rupiah), Barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.

Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan

⁹⁴ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 104

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala Pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM dan HUKUM POSITIF TERHADAP JUDI KICAU BURUNG (STUDY PRAKTIK KICAU BURUNG DI TAMANSARI MRANGGEN)

A. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi Kicau Burung Menurut Hukum Islam

1. Aspek Perbuatan

Salah satu jenis pelanggaran yang biasa terjadi dalam masyarakat, baik yang bertentangan dengan kaidah moral, etika, dan agama terlebih lagi terhadap peraturan hukum yang jelas sudah dilarang oleh agama dan Allah melarang perbuatan tersebut terlebih lagi adalah perjudian (*qimar*). Judi (*maysir*), adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang di anggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁹⁵ Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar atau judi (*maysir*) adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.⁹⁶ Judi merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dalam Alquran, kata judi (*maysir*) disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat Al- baqarah ayat 219 yang berbunyi ;

⁹⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 58

⁹⁶ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, “ *Halal Haram dalam Islam*”, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 423.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ﴾ ٢١٩

Dan surat Al-maidah ayat 90-91 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
 فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Ketiga ayat di atas menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu khamar, al-maysir, al-anshab (berkorban untuk berhala), dan al-azlam (mengundi nasib dengan menggunakan panah)⁹⁷

Sesuai dengan penjelasan di atas kicau burung (*gantangan*) latihan bersama (*latber*) di Desa Tamansari Mranggen termasuk permainan yang didalamnya terkandung taruhan (*uang*) atau barang berharga yang bermaksud mendapatkan keuntungan yang lebih (*uang*), yang dimana mengandalkan peruntungan belaka. Peruntungan disini yaitu pemain (*gantangan*) bertaruh dengan membayarkan (*uang*) dan bertaruh peruntungannya terhadap seekor burung yang telah ia bawa atau burung yang sudah ia latih sebelumnya, agar dapat memenangkan dan mendapatkan hadiah berupa uang (yang sudah dibayarkan oleh pemain) tersebut.

Yang dimana permainan tersebut terdapat unsur-unsur judi (*maysir*) yaitu mengandalkan peruntungan (terhadap burung), dan adanya taruhan atau

⁹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996 hlm. 1054

uang yang dibayarkan dimana pemain yang memenangkan mendapat keuntungan dan yang kalah akan mendapatkan kerugian.

2. Aspek Hukuman

Didalam hukum islam sendiri masih kurang penjelasannya mengenai sanksi judi (*maysir*) karena judi (*maysir*) disama artikannya dengan mabuk karena *khamr*, dalil hukum *khamr* dalam Al-Qura'an terdapat dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 219 Dan Surah al-Maa'idah ayat 90-91.

Jadi karena itu sanksi judi disama artikannya dengan hukuman *khamr* (minum minuman keras) yaitu dijatuhi hukuman ta'zir. jadi sanksi pidana perjudian (*qimar*) menurut hukum Islam adalah bentuk *jarimah ta'zir*. Pidana perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *had* dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus di *ta'zir* , baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.

a. Pengertian *jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir ialah *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat ganjaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).⁹⁸

Bagi *jarimah ta'zir* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarimah hudud* dan *qisas diyat*, yang artinya setiap *jarimah ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus satu per satu karena *jarimah ta'zir* jumlahnya banyak sehingga sulit dihitung, melainkan juga karena sifat *jarimah ta'zir* itu sendiri yang bersifat labil dan fluktuatif, jadi hukumannya dapat berubah-ubah biasa naik bisa juga turun tergantung kebutuhan.

⁹⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 7

Dasar hukum disyariatkannya *jarimah ta'zir* dijelaskan dalam beberapa hadits dibawah ini:

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

“Dari Aisyah ra. berkata: bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah malakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan (hudud)”⁹⁹

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Burdah:

“Dari Abi Burdah Al-Anshari r.a. katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda: “Seseorang tidak boleh di dera lebih dari 10 (sepuluh) kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya”¹⁰⁰

B. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi Kicau Burung Menurut Hukum Positif

1. Aspek Perbuatan

Salah satu jenis pelanggaran yang biasa terjadi dalam masyarakat, baik yang bertentangan dengan kaidah moral, etika, dan agama terlebih lagi terhadap peraturan hukum yang tertuang dalam “KUHP” yaitu tentang perjudian.

Salah satu penyakit dalam sosial masyarakat adalah permainan judi atau perjudian, Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia yang mana hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan, meski sebagian orang menganggapnya hanya sekedar permainan

⁹⁹ Dawud, *al-Imam al-Hafiz al-Musannif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sajastani alAzdi, Sunan Abi Dawud, Juzz IV*, al-Dar al-Misriyyah al-Libaniyyah, 1998, hlm. 131

¹⁰⁰ Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, Jakarta: Widjaya, 1983, hlm. 255.

tapi merupakan unsur dalam perjudian. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda.

Sedangkan berjudi sendiri memiliki arti mempertaruhkan uang atau harta (barang berharga) di permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula. Sedang pejudi adalah orang yang suka permainan yang terhadap peruntungan.¹⁰¹

Didalam pasal 303 ayat (3) Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala Pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya”.¹⁰²

Sama halnya kicau burung atau gantangan latihan bersama (latber) di desa Tamansari Mranggen yaitu Sesuai dengan penjelasan di atas kicau burung (gantangan) latihan bersama (latber) di Desa Tamansari Mranggen termasuk permainan yang didalamnya terkandung taruhan (uang) atau barang berharga yang bermaksud mendapatkan keuntungan (uang), yang dimana mengandalkan peruntungan belaka. Peruntungan disini yaitu pemain (gantangan) bertaruh membayarkan (uang) dan bertaruh peruntungannya terhadap seekor burung yang telah ia bawa atau burung yang sudah ia latih

¹⁰¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 479

¹⁰² *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104

selama ini, agar memenangkan dan mendapatkan berupa uang (yang sudah dibayarkan oleh pemain) tersebut.

Yang dimana permainan tersebut terdapat unsur-unsur judi yaitu mengandalkan peruntungan (terhadap burung), dan adanya taruhan atau uang yang dibayarkan dimana pemain yang memenangkan mendapat keuntungan dan yang kalah akan mendapatkan kerugian. yang sama halnya tertuang dalam pasal 303 ayat (3) KUHP. Sama halnya adu ayam, balap burung, adu kerbau, adu sapi yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 (“PP 9/1981”).

Akan tetapi, melihat dari kesamaan balap burung dengan kicau burung atau gantangan latber (latihan bersama) dari segi menaruh peruntungannya terhadap hewan tersebut dan apabila lomba burung tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan dan sebagai suatu bentuk pertaruhan (uang) maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian. Artinya, pemilik burung yang mengikutsertakan burungnya dalam gantangan latber (latihan bersama) dapat dipidana dengan pasal perjudian.

2. Aspek Hukuman

Tentang perjudian ini “KUHP” terdapat dua pasal, yaitu pasal 303 dalam titel XIV buku II tentang “kejahatan melanggar kesopanan” dan pasal 542 dalam titel VI buku III tentang “pelanggaran mengenai kesopanan”.¹⁰³

1. KUHP pada pasal 303 yakni:

¹⁰³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu DI Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1974, hlm. 134

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata-cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disana termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.¹⁰⁴

2. KUHP pada pasal 542 yakni:

¹⁰⁴ *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 105

KUHP pada pasal 542 telah diubah sebutannya menjadi pasal 303 bis, sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perjudian (LN Tahun 1974 Nomor 55, TLN Nomor 304) yakni:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

1 Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

2 Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang telah tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.¹⁰⁵

Dari isi yang terdapat pada pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan dalam suatu rumah dengan tidak dilihat dari jalan umum oleh orang-orang yang khusus diundang untuk itu.

Apabila undangan itu dapat diperoleh secara amat mudah, misalnya dengan membayar sejumlah uang saja, maka pemberian kesempatan main judi itu masuk dalam larangan. Adakalanya perjudian dilakukan oleh orang-orang yang menjadi suatu perkumpulan tertentu. Kini pun dapat dianggap

¹⁰⁵ *ibid*, hlm. 107

masuk larangan. Apabila misalnya dapat dibilang setiap orang dapat menjadi anggota.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Wirjono Prodjokoro, *Tindak-tindap Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1974, hlm. 135.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisa yang peneliti uraikan, maka penelitan ini memiliki kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa proses gantangan atau kicau burung latihan bersama (latber) di Tamansari Mranggen adalah termasuk dalam kegiatan perjudian dilihat dari hukum islam dan hukum positif, dimana para pemainnya mengandalkan peruntungan belaka terhadap seekor burung, dan adanya uang (barang berharga) yang harus dibayarkan dimana para pemain yang memenangkannya akan mendapat keuntungan dan yang kalah akan mendapatkan kerugian karena sesuai dengan pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam ayat Al-Qur'an :

Pasal 303 ayat (3) KUHP :

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disana termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

QS. Al-Baqarah(2) ayat:219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۲۱۹﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir

QS. An-Nisa' Ayat:14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ

مُهِينٌ ١٤

Artinya: Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan

2. Didalam pasal 303 dan 303 bis KUHP menerangkan sanksi hukuman bagi seseorang yang bermain, ikut ambil dalam judi yaitu:

1. KUHP pasal 303

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk dipenuhinya sesuatu tata-cara.

3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian

2. KUHP pasal 303 bis

3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

3 Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

4 Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

4) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang telah tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah

B. SARAN-SARAN

1. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan menjauhi segala macam kegiatan yang melanggar hukum, yang salah satunya yaitu permainan judi, karena semakin modernnya zaman semakin banyak berbagai permainan judi yang kemas begitu “cantik”
2. Karena judi dapat menimbulkan kerusakan secara agamis bagi pelakunya, menghalangi seseorang untuk mengingat Allah dan melaksanakan perintah-perintah agama seperti perintah menjalankan solat. Hal itu disebabkan setiap kesempatan berjudi dapat menghalangi dan memalingkan si penjudi dari mengingat Allah yang merupakan ruh agama, dan dari melaksanakan sholat yang merupakan tiang agama
3. Judi juga dapat menimbulkan kerusakan secara duniawi bagi pelakunya, yaitu dapat merusak hubungan rumah tangga karena harta yang ada padanya (pemain) dipertarukan seluruhnya, sehingga dia melupakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya.
4. Karena mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat, maka perlu upaya bersama dan sungguh-sungguh tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama memberantas dan menanggulangi semua macam bentuk perjudian.

C. PENUTUP

Puja dan puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt yang mana telah memberikan karunia, petunjuk, dan pertolongan-Nya. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka dari itu saya mohon koreksi demi perbaikan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hadyana Pudjaatmaka, dkk, Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir
- Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993
- Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta, Rangkang Education&PuKAP-Indonesia, 2012
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Dali Mutiara, Tafsiran KitabUndang-Undang Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Dawud, al-Imam al-Hafiz al-Musannif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sajastani alAzdi, Sunan Abi Dawud, Juz IV, al-Dar al-Misriyyah al-Libaniyyah, 1998
- Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: CV
- Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996,
- <https://pelayananpublik.id/2019/08/19/tindak-pidana-unsur-sanksi-hukum-dan-contohnya/>, diakses jam 4:39 tgl 07-03-2020
- Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, Jakarta: Widjaya, 1983
- Ibrahim Hosen, Apakah Itu Judi, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987.
- Ibrahim Hosen, Apakah Itu Judi, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987
- Ismail IbnKatsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-Azim, Terj.Bahrn Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: SinarBaruAlgensindo, 2003

- Kadar M Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum, Jakarta: Amzah, 2011
- Karolina Sitepu, Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan, Jurnal Ilmiah Vol. 1 No. 1 Januari 2015
- Kartini kartono, Patologi Sosial, Cet. 4; Jakarta: Rajawali 1992.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an, Tangerang: Lentera Hati, 2001
- M. Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Bandung : Remadja Karya, 1986
- Michael West, An International Reader's Dictionary, Longman Group Limited, London, 1970.
- Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, diterjemahkanoleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta : Bina Cipta, 1983
- Muhammad Syafi'i Hadzami, Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010
- Muladi, LembagaPidanaBersyarat, Bandung: Alumni, 2008
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2011
- Poemono Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet.III, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Siradjuddin Abbas, 40 Masalah Agama, Jakarta, PustakaTarbiyah, 1981
- Skripsi Imron Rosyid yang berjudul " Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang

- Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam”, Fakultas Syari’ah Jurusan Siyasa Jinayah IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Skripsi Luluk Faridah yang berjudul “Tiinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah Di Pantai Ria kenjeran Surabaya” UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.
- Skripsi Nisaul Faidah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya” IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010
- Sutan Remi Syahdeni, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2009
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2010
- Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Unila, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, dikutip dari Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
- Yusuf Qardhawi, Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam, Terj. Wahid Ahmadi, “ Halal Haram dalam Islam”, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sumber Wawancara :

- Wawancara Bapak Sudiro, Kepala Desa Tamansari
- Wawancara Bapak Suwondo, Pendiri Gantangan
- Wawancara Bapak M. Sholihin, Juri Gantangan
- Wawancara Bapak Kancil, Pemilik Lahan/Panitia Gantangan
- Sumber : Kecamatan Mranggen dalam Angka, 2019
- Sumber : Kantor Desa Tamansari dalam Angka 2019